



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN
ILMU PELAYARAN (BP3IP) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN DASAR
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

Nomor : HK.201 / 3 / 18 / BP3IP-2024

Nomor : 1/5612/DL.00/VIII/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-08-2024), bertempat di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. MURDIYANTO, SE., M.Si.**, selaku Direktur Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP), yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2501 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, berkedudukan di Jalan Danau Sunter Utara Blok G sunter Podomoro, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P.**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/ RW.6 Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan milik pemerintah yang bergerak dalam pelayanan jasa pendidikan pelaut sebagaimana yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi BP3IP berdasarkan KM 58 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3IP dan berniat untuk terus menjadi penyedia jasa pendidikan kepelautan yang berkualitas sebagaimana tergambar dalam visi, misi dan komitmen manajemen.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor: M/1/KS.06/I/2023 Tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PIHAK KESATU



2

PIHAK KEDUA



6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 58 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran; dan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur Tahun 2024 di Lingkungan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur Tahun 2024 di Lingkungan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - a. Meningkatkan kemitraan antara BP3IP dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih melalui kerja sama pelatihan dasar jabatan fungsional instruktur dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
 - b. Meningkatkan peran BP3IP sebagai lembaga profesional menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang pelayaran.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Instruktur pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur di Lingkungan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP).

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan diselenggarakan secara daring, luring serta *blended learning*.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan di luar Kampus dengan biaya operasional yang ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menyelenggarakan program kelas khusus dengan dasar perhitungan maksimal peserta kelas sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menanggung, menyediakan dan membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membayar honorarium Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyampaikan jadwal dan kurikulum pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar yang diperlukan selama pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur;
- c. Menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Menerima jadwal dan kurikulum pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar untuk peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan sertifikat Pelatihan dari **PIHAK KEDUA** setelah peserta pelatihan menyelesaikan dan memenuhi seluruh kewajiban pelatihannya dan dinyatakan lulus; dan
- d. Menerima laporan secara tertulis hasil Pelatihan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima data usulan peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima Pembayaran Honorarium Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar pelaksanaan Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menetapkan Fasilitator, Narasumber, dan Pengajar untuk peserta Pelatihan Dasar Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
- a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Alamat : Jalan Danau Sunter Utara Blok G Sunter Podomoro Jakarta
Utara.

Telepon : (021) 6510754

Email : bp3ip@bp3ipjakarta.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Alamat : Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta
Timur 13570.

Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804

Email : kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

[Handwritten signature]

PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]

